

STANDAR PELAYANAN

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. PATI

I. PERNYATAAN PEMENUHAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<div>Data Umum :</div> <div><div>• Informasi KTP/ KITAS Pemohon;</div><div>• Informasi KRK atau KKPR;</div><div>• Data Tanah (Sertifikat Tanah, Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung;</div><div>• Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL);</div><div>• Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi atau Arsitek Berlisensi</div></div> <div>Data Teknis :</div> <div><div>• Gambar Rencana Arsitektur;</div><div>• Gambar Rencana Struktur;</div><div>• Gambar Rencana MEP (Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing);</div><div>• Spesifikasi Teknis</div></div>
2	Prosedur	<div>1. Pemohon mengajukan permohonan melalui simbg.pu.go.id;</div> <div>2. Sekretariat SIMBG Teknis melaksanakan pemeriksaan kelengkapan standar teknis;</div> <div>3. Standar teknis dinyatakan lengkap, kemudian pemeriksaan kesesuaian standar teknis oleh TPA/TPT;</div> <div>4. Standar teknis dinyatakan sesuai, kemudian dilaksanakan perhitungan teknis retribusi oleh Sekretariat SIMBG Teknis;</div> <div>5. Penetapan retribusi dan Surat pemenuhan standar teknis oleh Kepala DPUTR.</div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 28 (dua puluh delapan) hari kerja setelah kelengkapan standar teknis dinyatakan lengkap dan sesuai
4	Biaya/ Tarif	Gratis

5	Produk Pelayanan	Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Kepala Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungannya; 2. Layanan Pengaduan DPUTR Kabupaten Pati

II. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Data Umum :</p> <ul style="list-style-type: none">• Informasi KTP/ KITAS Pemohon;• Informasi KRK atau KKPR;• Data Tanah (Sertifikat Tanah, Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung;• Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL);• Data Penyedia Jasa Pengkaji Konstruksi <p>Data Teknis :</p> <ul style="list-style-type: none">• Gambar Terbangun Arsitektur;• Gambar Terbangun Struktur;• Gambar Terbangun MEP (Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing);• Kajian Teknis;• Pernyataan Laik Fungsi dari Pengkaji Bangunan Gedung
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan melalui simbg.pu.go.id;2. Sekretariat SIMBG Teknis melaksanakan pemeriksaan kelengkapan standar teknis;3. Standar teknis dinyatakan lengkap, kemudian pemeriksaan kesesuaian standar teknis oleh TPT;4. Standar teknis dinyatakan sesuai, kemudian Surat pemenuhan standar teknis oleh Kepala DPUTR.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 28 (dua puluh delapan) hari kerja setelah kelengkapan standar teknis dinyatakan lengkap dan sesua

4	Biaya/ Tarif	GRATIS
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Kepala Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungannya; Cp. 081329328837 2. Layanan Pengaduan DPUTR Kabupaten Pati - Kantor : Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kode Pos 59114 - Telepon: (0295) 381304, 382900 - Fax : (0295) 381107 - E-mail : dputr@patikab.go.id

Mengetahui,

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR


SUDARNO, ST.
Penata

NIP. 19670212 199703 1 005